

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data

4.1.1 Latar Belakang Rumah Zakat

Rumah zakat Indonesia adalah suatu lembaga swadaya masyarakat yang menfokuskan pada pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf secara profesional dan menitikberatkan program pendidikan, kesehatan, pembinaan komunitas dan pemberdayaan ekonomi sebagai penyaluran program unggulan.

Memulai kiprah sejak Mei 1998 di Bandung, lembaga yang awalnya bernama Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ) yang berdiri pada tanggal 2 Juli 1998 dan dipelopori oleh Ustadz Abu Syaumi. Hal inilah DSUQ semakin menguat eksistensinya sebagai lembaga amil zakat. Legalitas untuk melakukan ekspansi semakin kuat ketika lembaga ini telah mendapat sertifikasi pengukuhan sebagai lembaga amil zakat nasional berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 157 pada tanggal 18 Maret 2003 yang diperbaharui melalui SK Menag RI No. 42 tahun 2007.

Rumah Zakat mulai merintis program beasiswa pendidikan yatim dan dhuafa, layanan kesehatan, rehabilitasi masyarakat miskin kota, dll di tahun 2000. Pemekaran mulai dilakukan dengan membuka kantor cabang Yogyakarta, Mei 2000 di Jl. Veteran 9. Cabang Bandung dipindah ke sekretariat awal di Jl. Turangga 33 Bandung. Donasi selama setahun terkumpul Rp 2,1 Milyar.

Tahun 2001 Februari, Kantor cabang Jakarta resmi berdiri di Jl. Ekor Kuning Rawamangun, Jaktim. Tahun 2002 Identitas lembaga sebagai lembaga amil zakat semakin dikuatkan. Kantor Cabang Jakarta pindah ke Jl. Taruna 43 Pulogadung. Penerimaan donasi meningkat menjadi Rp 4,19 M. Tahun 2003 DSUQ berubah nama menjadi Rumah Zakat Indonesia DSUQ seiring dengan turunnya SK Menteri Agama RI No. 157 pada tanggal 18 Maret 2003 yang mensertifikasi organisasi ini sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional. Bulan Mei, Rumah Zakat Indonesia DSUQ hadir di ibukota Jawa Timur, Surabaya. Perolehan donasi terus meningkat menjadi Rp 6,46 M.

Ekspansi mulai melebar ke Sumatera dan pada tahun 2004 Kantor cabang Tangerang, Pekanbaru, Riau. Pertumbuhan cabang meningkat pesat ditahun 2005. Cabang-cabang baru pun dibuka : cabang Aceh, Medan, Padang, Palembang, Batam berdiri. Di Jawa, berdiri pula kantor cabang Semarang, ditambah jaringan kantor cabang pembantu di Bekasi, Bogor, Depok, Jakarta Selatan, Cirebon, Solo. Pada tahun 2006 Regenerasi puncak pimpinan diestafetkan dari Ustadz Abu Syauqi beralih ke Virda Dimas Ekaputra. Babak sejarah baru *Transformation From Traditional Corporate to Professional Corporate* dimulai.

Pada tahun 2007 Pengembangan program semakin disempurnakan termasuk dengan mengganti istilah *Departemen Empowering* menjadi Direktorat Program. Implementasi program mulai difokuskan hingga mengerucut pada empat induk yaitu *EduCare, HealthCare, YouthCare*, dan *EcoCare*. Pengelolaan program dilakukan dengan konsep terintegrasi dan

berkelanjutan berbasis komunitas. ICD merupakan tempat yang difokuskan untuk penyaluran yang terintegrasi yakni pendidikan, kesehatan, pelatihan kepemudaan, dan pemberdayaan ekonomi secara terpadu berbasis komunitas. Dengan *Mustahiq Relation Officer* sebagai SDM pendamping, ICD menjadi pusat penyaluran program sehingga lebih terukur, dan terkontrol.

Rumah zakat memantapkan program-program pemberdayaan Pada tahun 2008 dukungan dan kepercayaan masyarakat menguatkan lembaga untuk semakin fokus kepada sebuah rekayasa peradaban besar yang sejak awal telah diimpikan, yakni “transformasi *mustahiq* ke *muzakki*”. Wujud nyata usaha lembaga adalah dengan meluaskan jaringan pengembangan usaha kecil dan mikro di 18 kota. Tidak hanya itu, Rumah Zakat Indonesia pun menyelenggarakan pelatihan-pelatihan motivasi dan ketrampilan dalam wadah *Youth Development Center*. Dan yang tidak kalah penting adalah pendampingan masyarakat dilakukan oleh 28 *Mustahiq Relation Officer* (MRO) dengan didukung para relawan.

Pada tahun 2009 bisa disebut sebagai tahun ekspansi mengingat dalam 1 semester langsung dibuka 14 cabang baru sehingga menambah total jumlah jaringan sebanyak 45 kantor. Pengelolaan yang semakin baik mendapat apresiasi dari masyarakat antara lain award dari Karim Business Consulting yang menempatkan Rumah Zakat Indonesia sebagai 2 LAZNAS Terbaik dalam ISR Award (Islamic Social Responsibility Award 2009). Penghargaan juga datang dari IMZ (Indonesia Magnificence of Zakat) yang menganugerahi Rumah Zakat Indonesia sebagai The Best Organization in Zakat

Development. Pencapaian donasi tumbuh semakin baik, tercatat Rp 107, 3 Milyar berhasil dikumpulkan dan menjadikan Rumah Zakat Indonesia sebagai Organisasi Pengelola Zakat terbesar pengumpulan donasinya se-Indonesia.

Selama 12 tahun berdiri Rumah zakat berupa menjadi mitra *muzakki* dan *mustahiq* yang ada di seluruh nusantara mulai aceh sampai ke papua hingga ke beberapa negara lain di dunia. Dan selama itu pula Rumah zakat berusaha menjadi jembatan bagi segala bentuk kebaikan yang mengantarkan *mustahiq* pada pemberdayaan.

Di bidang pendidikan, Rumah Zakat memiliki program Sekolah Juara yang memberikan pendidikan gratis dan berkualitas. Saat ini Rumah Zakat telah mendirikan 12 Sekolah Juara yang tersebar 11 kota. Selain itu Rumah Zakat pun memiliki program beasiswa untuk siswa SD hingga mahasiswa yang hingga tahun 2011 telah membantu 629.626 anak.

Di bidang kesehatan, Rumah Zakat bersama mitra telah mendirikan 7 Rumah Bersalin Sehat Keluarga dan 1 Klinik Sehat. Rumah Zakat pun bekerjasama dengan 38 mitra Layanan Bersalin, dan kini memiliki 58 Armada Kesehatan dan Mobil Jenazah Gratis.

Sementara itu di bidang ekonomi, Rumah Zakat telah memiliki 33 Balai Bina Mandiri yang didirikan di wilayah binaan dan didampingi seorang Member Relationship Officer (MRO) yang memiliki tugas sebagai pendamping, pemberdaya, surveyor pemberdayaan, penggerak lingkungan, dan advokat masyarakat. Di wilayah ICD program pemberdayaan ekonomi

seperti Kelompok Usaha Kecil Mandiri, Sarana Usaha Mandiri, Pelatihan Skill Produktif, hingga Budidaya Agro dilaksanakan.

Pada tahun 2012 Rumah Zakat mendapat kepercayaan besar dari para donatur, yang senantiasa ikut serta dalam mendukung program-program pemberdayaan, hal itu ditandai dengan meningkatnya program pemberdayaan dan penyaluran yang mampu menyapa berbagai daerah di dalam negeri bahkan sampai menjangkau ke luar negeri.

4.1.2 Visi dan Misi Rumah Zakat

Visi

Lembaga Filantropi Internasional berbasis pemberdayaan yang profesional

Misi

- a. Berperan aktif dalam membangun jaringan filantropi Internasional
- b. Memfasilitasi kemandirian masyarakat
- c. Mengoptimalkan seluruh aspek sumber daya melalui keunggulan insani

BRAND VALUE

a. Trusted

Menjalankan usaha dengan profesional, transparan dan terpercaya

b. Progressive

Senantiasa berani melakukan inovasi dan edukasi untuk memperoleh manfaat yang lebih


c. *Humanitarian*

Memfasilitasi segala upaya humanitarian dengan tulus secara universal kepada seluruh umat manusia.

4.1.3 Struktur Organisasi dan Job Discription Rumah Zakat

Rumah Zakat Kota Malang memiliki struktur organisasi yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Adapun struktur Rumah Zakat kota Malang adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Rumah zakat



Sumber: Rumah zakat Kota Malang

Job Description:

1. *Branch Manager* : Memastikan dan menjamin bahwa kebijakan-kebijakan sistem dan regulasi-regulasi Lembaga baik Operasional, *Marketing*, *funding*, maupun program dapat diterapkan dan dijalankan dengan baik di masing-masing cabang
2. *Customer Service Point*: Mengintensifkan interaksi Lembaga dengan para customer-nya melalui pelayanan secara langsung di FO atau melalui media-media lain yang digunakan seperti telepon, fax, dan menerima transaksi via FO
3. *Finance Of Branch* : Jabatan ini berfungsi untuk mengelola keuangan kantor cabang sehingga keuangan cabang dalam kondisi sehat
4. ZISCO (Zakat Infaq Shodaqoh Consultant) : Bertanggung jawab atas penempatan, kolektif dan *maintenance* dana Zakat, Infaq, Shodaqoh
5. *Finance Of Program* : Melakukan fungsi keuangan atas dana – dana program dan melaksanakan fungsi support terhadap fungsi program di cabang

4.1.4 Program Kerja Rumah Zakat

Sebagai lembaga pengelola dana zakat, infaq, shadaqah, dan dana kemanusiaan lainnya Rumah Zakat berdiri menjadi jembatan harmoni antara para *muzzaki* dan *mustahik*, menyambungkan empati dalam simpul pelayanan gratis hingga pemberdayaan. Rumah Zakat telah hadir di 44 jaringan kantor di 38 kota besar di Indonesia. Rumah Zakat mengembangkan empat program unggulan yakni:

1. Senyum Juara

Senyum Juara mengiringi generasi penerus bangsa menggapai cita dan mimpinya melalui pendidikan berkualitas di Indonesia. Meliputi:

a. Beasiswa Ceria

Program pemberian beasiswa disertai kegiatan pembinaan berkala untuk siswa SD, SMP, SMA dan Mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Komitmen donasi Beasiswa Ceria untuk setiap anak asuh adalah minimal 1 tahun.

b. Sekolah Juara

Program pendirian sekolah untuk memberikan pendidikan gratis dan berkualitas bagi masyarakat yang membutuhkan. Aktivitas sekolah dirancang sesuai dengan standar pemerintah dan pendekatan pembelajaran dengan konsep *multiple intelligences* sehingga memungkinkan para siswa untuk menggali beragam potensi agar menjadi insan mandiri dengan mental juara, yang menjadi pondasi *long life motivation*.

c. Beasiswa Juara

Program pemberian beasiswa untuk siswa Sekolah Juara binaan Rumah Zakat.

d. Gizi Sang Juara

Program pemberian makanan sehat untuk siswa Sekolah Juara binaan Rumah Zakat

2. Senyum Mandiri

Bertransformasi menjadi mandiri untuk kembali memandirikan merupakan sebuah rangkaian proses dari pemberdayaan masyarakat. Anda dapat menjadi bagian di dalamnya untuk membangun peradaban yang lebih baik, dengan peruntukan program :

a. Bantuan Wirausaha

Program pemberdayaan ekonomi berbasis usaha kecil dan mikro binaan Rumah Zakat, dalam bentuk pengadaan modal dan/atau infrastruktur serta sarana penunjang aktivitas usaha yang telah dimilikinya. Bantuan sarana usaha dan modal yang diberikan, berdasarkan hasil assessment kebutuhan calon penerima manfaat program bantuan ekonomi.

b. Gaduh Domba dan Sapi

Merupakan program pemberdayaan masyarakat dengan pemberian bantuan modal usaha dalam bentuk hewan ternak yakni domba dan sapi. Pemberiannya diberikan dalam bentuk *breeding* domba, *Fattening* Domba dan *Fattening* sapi.

Breeding Domba

Merupakan pola pemberdayaan ekonomi masyarakat di bidang ternak melalui pemberian bantuan modal usaha berupa hewan ternak dengan skema *Breeding* (Pembibitan).

Fattening Domba

Merupakan pola pemberdayaan ekonomi masyarakat di bidang ternak melalui pemberian bantuan modal usaha berupa hewan ternak dengan skema *fattening* (penggemukan) dalam sistem koloni di kandang milik Rumah Zakat.

Fattening Sapi

Merupakan pola pemberdayaan ekonomi masyarakat di bidang ternak melalui pemberian bantuan modal usaha berupa hewan ternak dengan skema *fattening* (penggemukan) dalam sistem koloni di kandang milik Rumah Zakat

3. Senyum Sehat

Sepenuh hati melayani hingga ke pelosok negeri agar masyarakat kurang mampu dapat mengakses kesehatan secara gratis. Meliputi:

a. Klinik RBG

Program pengadaan fasilitas kesehatan gratis berupa klinik pratama. Berfungsi untuk memberikan layanan kesehatan tingkat dasar bagi masyarakat kurang mampu, dengan mengkhususkan pelayanan pada bidang kebidanan.

b. Khitanan Massal

Untuk memenuhi kewajiban khitan bagi anak dari keluarga kurang mampu, maka diselenggarakan program Khitanan Massal. Layanan ini mencakup pemeriksaan pra khitan sampai pemberian hadiah untuk anak.

c. Ambulance Gratis

Program pengadaan fasilitas ambulans yang memberikan layanan pengantaran pasien atau jenazah secara gratis bagi masyarakat yang membutuhkan.

d. Mobil Klinik Keliling

Program pelayanan kesehatan menggunakan armada khusus yang bergerak melayani masyarakat di daerah binaan secara mobile sesuai dengan prioritas kebutuhan kesehatan di masing-masing daerah, melalui pendekatan secara promotif, preventif dan kuratif.

e. Layanan Bersalin Gratiis (LBG)

Program layanan kesehatan bagi ibu hamil meliputi pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan USG, dan persalinan. Program ini dapat dilakukan dalam fasilitas klinik yang dikelola Rumah Zakat, maupun kerjasama dengan bidan praktek yang berada di sekitar wilayah binaan Rumah Zakat.

f. Bantuan Kesehatan

Merupakan program penyaluran bantuan langsung, yaitu dana yang disalurkan kepada penerima manfaat dalam bentuk tunai untuk memenuhi kebutuhan biaya kesehatan.

g. Operasi Katarak Gratis

Program layanan operasi katarak gratis bagi masyarakat yang membutuhkan dan kurang mampu

4. Senyum Lestari

Program ini turut berkontribusi dalam melestarikan lingkungan hidup sebagai salah satu warisan untuk masa depan, serta meringankan beban sesama umat manusia yang berada dalam kesukaran. Meliputi:

a. Water Well

Program pengadaan sarana air bersih dan sanitasi publik di wilayah ICD sebagai penunjang implementasi perilaku hidup bersih di tempat tinggal warga

b. Kampung Berseri (Bersih, Sehat dan Asri)

Program pelestarian lingkungan berbasis pemberdayaan komunitas/rumah tangga, dengan aplikasi program sebagai berikut:

1. Pelatihan Kader Lingkungan
2. Pelatihan dan penyuluhan pengelolaan sampah berbasis masyarakat
3. Kerja bakti
4. Lomba kebersihan dan kelestarian lingkungan
5. Program Promosi Kesehatan
6. Penyediaan sarana kebersihan rumah tangga dan komunitas

c. M-Net

Masjid Internet merupakan program pengembangan masjid dengan menjadikan masjid sebagai sentra pendidikan masyarakat berbasis IT melalui optimalisasi jaringan Wifi di area masjid.

d. *Urban Farming*

Optimalisasi lahan kosong dan terbuka hijau di sekitar pekarangan rumah warga perkotaan agar menjadi kebun hijau yang produktif. Tanaman yang dapat dibudidayakan diantaranya; Kangkung, Tomat, Mentimun, Cabe Rawit, Bayam, Daun Bawang, Strawberry, Jeruk Lemon, Rosella, Jahe, dll

e. Masjidku Merdu

Program Masjidku Merdu merupakan program perbaikan sound system masjid yang sudah rusak ataupun kurang baik digunakan menjadi lebih baik dengan kualitas suara terdengar jelas dan merdu.

f. KPRS (Kavling Pembangunan Rumah di Surga)

Program pembangunan dan renovasi infrastruktur Masjid yang kokoh, nyaman dan makmur untuk Ibadah ummat islam. Donasi minimal 296.000 sebagai investasi akhirat untuk Kavling Pembangunan Rumah di Surga

4.2 Pembahasan Data Penelitian

4.2.1 Model Pengelolaan Dana Zakat Produktif di Rumah Zakat Kota

Malang

4.2.1.1 Sumber, Pengelolaan dan Pendistribusian Dana Zakat di Rumah Zakat Kota Malang

Zakat merupakan satu dari lima rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Setiap muslim mempunyai kewajiban membayar zakat bila harta kekayaannya telah mencapai nisab dan haulnya. Bahkan keimanan seorang muslim belum sempurna sebelum ia membayar zakat.

Rumah zakat merupakan salah satu lembaga pengelolaan zakat yang berfungsi untuk mengelola zakat. Pengelolaan zakat yang ada di rumah zakat berpedoman pada syariat Islam, yang mana pengelolaan zakat dilaksanakan secara maksimal dari para *mustahiq* zakat ke *muzakki*. Bapak Rudeq mengatakan:


“Dana zakat yang ada di Rumah zakat berasal dari para Donatur. Kadang ada donatur yang bersifat perorangan langsung datang ke kantor rumah zakat. Selain itu ada juga donatur yang bersifat kolektif dari suatu perusahaan yang mana dana zakat diambilkan dari gaji para karyawan perusahaan. Kadang mereka langsung mentransfer ke Rekening rumah zakat. Selain itu juga ada sebagian yang zakatnya djemput oleh amil zakat yang ada di Rumah zakat”. (wawancara 10 November 2014)

Pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh Rumah zakat dengan dua cara yaitu:

1. Menggunakan metode langsung, metode langsung biasanya *muzakki* langsung datang ke Rumah zakat untuk membayarkan zakatnya.

2. Metode tidak langsung, metode tidak langsung ini biasanya *muzakki* membayarkan zakatnya dengan mentransfer ke rekening Rumah zakat. Transfer ke rekening Rumah zakat ini untuk mempermudah para *muzakki* dalam membayarkan zakatnya apabila tidak sempat datang ke Rumah zakat. Selain itu juga kadang ada pihak amil dari rumah zakat yang menjemput zakat *muzakki* tanpa *muzakki* harus datang ke Rumah zakat secara langsung, dan ini sangat memudahkan para *muzakki* mempunyai banyak kesibukan.

Gambar 4.2
Proses pengumpulan dana zakat di Rumah zakat kota Malang



Sumber: Data diolah

Keterangan:

1. *Muzakki* datang Langsung menyalurkan dan zakatnya
2. *Muzakki* membayar zakatnya melalui di jemput pihak petugas/ Amil zakat
3. *Muzakki* membayarkan zakatnya dengan transfer ke rekening Rumah zakat

Pada prinsipnya pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh Rumah zakat yang merupakan amil zakat. Telah disebutkan dalam al Qur'an surat at-Taubah ayat 103, yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٩١﴾

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa pengumpulan dana zakat tidak harus menunggu *muzakki* membayarkannya tetapi melainkan para amil zakat juga bisa mengambil dan mendatangi ke rumah-rumah para *muzakki* tersebut. Dan setelah dana zakat terkumpul tugas selanjutnya dari amil adalah mendistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Dana zakat yang terkumpul untuk setiap tahunnya mengalami perubahan. Pendataan pemasukan dana zakat yang ada di Rumah zakat pada tahun 2012 dan 2013 penulis gambarkan pada tabel 4.1

Tabel 4.1
Pemasukan dana zakat Rumah zakat tahun 2012-2013

No	Tahun	Dana Zakat
1	2012	82.553.076.291
2	2013	77.742.417.671

Sumber: Rumah Zakat

Dari data diatas perolehan zakat setiap tahunnya tidak menentu, dan untuk tahun 2013 terjadi penurunan jumlahnya dari pada tahun 2012 karena dalam pembayaran zakat mal biasanya tergantung dari kesadaran para *muzakki* dalam membayarkan zakatnya. Berbeda dengan zakat fitra yang sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang islam.

Tugas utama dari lembaga zakat adalah mengelolah dan mendistribusikanya kepada para *mustahiq* zakat. Orang-orang atau golongan yang berhak menerima zakat telah diatur dalam ajaran agama Islam, yakni ada delapan golongan (*asnaf*). Bapak Rudeq mengatakan:

“untuk pengelolaan dana zakat kita biasanya mengumpulkan dana zakat kemudian di setorkan ke Rumah zakat bandung (pusatnya) dan untuk pengalokasiannya pihak rumah zakat bandung yang menentukan. Pendistribusian dana ZISWA didistribusikan untuk mustahiq yang ada 8 asnaf itu. Dan mengutamakan orang-orang yang membutuhkan. Selain itu juga digunakan untuk macam-macam kegiatan dan programnya sesuai dengan program rumah zakat. Dan untuk dana zakat produktif berasal dari dana zakat saja.” (wawancara tanggal 10 November 2014)

Model perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan dana zakat yang ada di Rumah zakat kota Malang terpusat dari Rumah zakat pusat yang ada di Bandung karena Rumah zakat terstruktur dari pusat yang ada di Bandung dan untuk pelaksanaan dan semuanya di awasi oleh pihak Rumah zakat Bandung. Dari pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh rumah zakat dan didistribusikan kepada para asnaf dapat dilihat pada tabel 4.2

Tabel 4.2
Distribusi Dana Zakat di Rumah Zakat

Dana Zakat	Tahun	
	2012	2013
Penerimaan Dana Zakat	Rp 82.553.076.291	Rp 77.742.417.871
Penyaluran		
Program kesehatan	Rp 2.010.029.678	Rp 1.937.646.453
Program Pendidikan	Rp 1.621.890.955	Rp 1.922.020.926
Program pemberdayaan ekonomi	Rp 1.235.146.223	Rp 1.807.804.597
Fisabilillah	Rp 114.871.531	Rp 728.378.492
Fakir	Rp 2.152.999.169	Rp 2.091.477.498
Gharimin	Rp 119.910.000	-
Amilin	Rp 29.816.300	-
Penyaluran Non Cash	Rp 184.163.443	Rp 156.632.953
Jumlah Penyaluran	Rp 7.468.827.299	Rp 8.643.860.919

Sumber: Rumah zakat

Pengelolaan dana zakat yang ada di rumah zakat di kelola langsung oleh pihak rumah zakat pusat yang ada di Bandung. Sedangkan untuk Pendistribusian dana zakat diberikan kepada delapan Golongan *asnaf* ditetapkan oleh Allah sebagai pihak yang berhak menerima zakat (*mustahiq zakat*) Sebagaimana telah digariskan ketentuannya oleh Allah Swt dalam al-Qur'an yaitu surat At-taubah ayat 60 yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dari ayat al Qur'an tersebut dijelaskan bahwa yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup

membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Dalam pendistribusianya dana zakat di Rumah Zakat mengelompokkan menjadi dua yaitu, penyaluran secara konsumtif dan penyaluran secara produktif. Bentuk konsumtif, yaitu zakat, infaq dan shadaqah yang dibagikan kepada mustahiq secara langsung (bersifat bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah yang mendesak). Selain itu secara produktif yaitu dana zakat di berikan kepada para mustahiq yang mempunyai usaha dan digunakan untuk modal usaha para mustahiq.

Secara umum penyaluran zakat secara konsumtif dan produktif kemudian dibagi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif.

a. Konsumtif tradisional

Maksud pendistribusian tradisional adalah bahwa zakat dibagikan kepada *mustahiq* dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitra berupa beras dan uang kepada

fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh *muzakki* kepada *mustahiq* yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi masalah umat.

b. Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian, seperti cangkul petani, gerobak jualan untuk pedagang kecil dan sebagainya.

c. Produktif konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para *mustahiq* dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membejak sawah, alat pertukangan, mesin jahit dan sebagainya.

d. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana

kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau mengembangkan usaha para pedagang atau pengusaha kecil. (Fakhrudin, 2008:315)

Pada Rumah zakat sendiri pendistribusian dana zakat secara konsumtif dan produktif. Untuk pendistribusian dana zakat yang secara konsumtif dibagi menjadi atas konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif.

Dana zakat yang didistribusikan untuk konsumtif tradisional diberikan kepada *fakir, gharimin, Fi Sabilillah dan amilin*. Selain itu Karena golongan *riqab*, dan muallaf masing-masing sulit di temukan pada kondisi sekarang. Dana zakat ini didistribusikan untuk para *mustahiq* dalam memenuhi kebutuhannya yang sangat mendesak.

Selain dana zakat didistribusikan untuk konsumtif tradisional dana zakat juga didistribusikan untuk konsumtif kreatif. Pada Rumah zakat pendistribusian dana zakat untuk konsumtif kreatif yaitu untuk program kesehatan dan program pendidikan dengan pemberian dana zakat ini diharapkan bisa membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Pendistribusian dana zakat yang digunakan kesehatan yang ada di Rumah zakat di istilahkan dengan senyum sehat. Senyum sehat yang ada di Rumah zakat terdiri atas: (1) Klinik RBG yaitu Program pengadaan fasilitas kesehatan gratis berupa klinik pratama. (2) Khitanan Massal yaitu layanan khitan gratis untuk memenuhi kewajiban khitan bagi anak dari keluarga kurang mampu. (3) Mobil klinik keliling yaitu program pelayanan kesehatan menggunakan armada khusus yang bergerak

melayani masyarakat di daerah binaan secara mobile sesuai dengan prioritas kebutuhan kesehatan di masing-masing daerah, melalui pendekatan secara promotif, preventif dan kuratif, Dan sebagainya. Selain program kesehatan, pada Rumah zakat program pendidikan yaitu program senyum juara. Program yang ada pada senyum juara yaitu pemberian beasiswa dan pendidikan kepada anak-anak yang membutuhkan.

Selain mendistribusikan untuk konsumtif Rumah zakat juga mendistribusikan dana zakatnya secara produktif konvensional. Dalam produktif konvensional ini merupakan program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan rumah zakat. Pendistribusian dana zakat secara produktif konvensional untuk membantu *mustahiq* yang diberikan dalam bentuk bantuan infrastruktur atau bantuan usaha. Pada Rumah zakat pendistribusian usaha secara produktif konvensional seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat di bidang ternak melalui pemberian bantuan modal usaha berupa hewan ternak dengan skema Pembibitan dan penggemukan hewan ternak.

Pendistribusian dana zakat produktif kreatif juga merupakan salah satu program pendistribusian dana zakat yang ada di Rumah zakat. pendistribusian dana zakat secara produktif kreatif ini dana zakat diberikan untuk tambahan modal usaha. Pada Rumah zakat pendistribusian dana zakat produktif kreatif merupakan bantuan wirausaha yaitu Program pemberdayaan ekonomi berbasis usaha kecil dan mikro binaan Rumah Zakat, dalam bentuk pengadaan modal dan/atau infrastruktur serta sarana penunjang aktivitas usaha yang telah dimilikinya. Bantuan sarana usaha dan modal yang

diberikan, berdasarkan hasil *assessment* kebutuhan calon penerima manfaat program bantuan ekonomi.

Pada gambar 4.3 menunjukkan pendistribusian dana zakat yang ada di Rumah zakat kota Malang

Tabel 4.3
Pendistribusian Dana Zakat yang ada di Rumah Zakat kota Malang

No	Pendistribusian Zakat			
	Konsumtif		Produktif	
	Tradisional	Kreatif	Konvensional	Kreatif
1.	- Pendistribusian untuk <i>fakir, miskin, gharimin, Fi Sabilillah, Alimin</i>	- Program kesehatan atau Senyum sehat yang meliputi: Klinik RBG, Khitanan masal, mobil klinik keliling. - Program pendidikan atau Senyum juara yaitu beasiswa juara	- pemberdayaan ekonomi masyarakat di bidang ternak melalui pemberian bantuan modal usaha berupa hewan ternak dengan skema Pembibitan dan penggemukan hewan ternak.	- bantuan wirausaha yaitu Program pemberdayaan ekonomi berbasis usaha kecil dan mikro binaan Rumah Zakat, dalam bentuk pengadaan modal dan/atau infrastruktur

Sumber: Data diolah

4.2.1.2 Model Pendistribusian Dana Zakat Produktif Di Rumah Zakat Kota Malang

Dalam mendistribusikan dana zakat terutama untuk memberdayakan para mustahiq zakat Rumah zakat menggunakan program senyum mandiri, dengan program itu diharapkan para mustahiq bisa tersenyum dan mandiri dalam menjalankan kehidupannya serta berkecukupan untuk memenuhi kebutuhannya.

Untuk model pendistribusian dana zakat produktif kepada UMKM pak Rudeq menyatakan:

“model pendistribusian atau katakanlah pemberian dana zakat ini berupah dana Hibah atau bantuan murni kepada para mustahiq yang kekurangan dana untuk modal usaha. Jadi mustahiq tidak mengembalikan dana bantuan ini karena sifatnya bukan pinjaman. Ketentuan pemberian dana zakat ini memberi maksimal untuk 2 orang untuk tiap bulanya.”
(wawancara 10 November 2014)

Selain itu salah satu penerima bantuan dana Zakat Produktif, Bapak Kholiq menyatakan:

‘bahwa dana yang diberikan kepada para mustahiq itu bantuan murni sesuai dengan kebutuhan mustahiq, jadi kami tidak mengembalikan dana itu. Akan tetapi sebagai bukti terima kasih kalau ada kelebihan dari hasil jualan saya dan para penerima lainnya biasanya ya memberikan bisa dikatakan zakat kepada rumah zakat saat ada perkumpulan bulanan.’
(wawancara 08 Desember 2014)

Pendistribusian yang ada di Rumah zakat untuk usaha produktif diberikan dalam bentuk dana hibah atau dana bantuan murni sehingga mustahiq tidak berkewajiban untuk mengembalikan dan tersebut. Dana hibah yang diberikan oleh Rumah zakat digunakan para *mustahiq* sebagai modal usaha mereka sehingga mereka bisa untuk memenuhi kebutuhannya.

Hibah menurut bahasa berarti pemberian. Hibah ialah anugerah, pemberian atau hadiah yang melibatkan suatu akad yang mengandung pemberian hak milik oleh pemilik harta kepada seseorang secara rela hati semasa hayatnya atas dasar kasih sayang dan kemanusiaan tanpa mengharapkan balasan atau tukaran.

Dalam mendistribusikan dana zakat produktif untuk tiap-tiap lembaga zakat berbeda. Seperti halnya yang dipaparkan Maslah (2011) Pendistribusian dana zakat oleh BAZIZ di Tarukan, candi, Bandungan, Semarang diwujudkan berupa seekor kambing untuk diberikan kepada para *mustahiq*. Saat ini distribusi zakat diwujudkan berupa seekor kambing untuk alternatif solusi pengentasan kemiskinan. Keberhasilan tersebut dikarenakan sebagian besar para *mustahiq* mampu mengelola kambing yang mereka terima untuk dikembangkan.

Sedangkan pendistribusian dana zakat produktif yang ada di LAZ Dompot dhuafa dalam penelitian Syuraidah (2011) menyatakan penyaluran zakat yang dilakukan oleh LAZ Dompot Dhuafa dalam meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah diantaranya dengan program ekonomi sistem *Qardhul hasan*, berupa pinjaman tanpa bunga LAZ Dompot Dhuafa memberikan pembiayaan terhadap kaum dhuafa atau penerima zakat dan digunakan sesuai dengan manfaat yang dikategorikan seperti UMKM, misalnya penerima manfaat dana zakat mengalokasikan dana tersebut untuk usaha, misalnya berdagang kemudian mereka akan mencicil pinjaman tersebut kepada Dompot dhuafa sesuai dengan akad yang telah disepakati.

Sistem pendistribusian dana zakat dengan sistem *Qardhul hasan* yang ada di LAZ Dompot dhuafa sama dengan pendistribusian dana zakat yang ada di perbankan syariah. Dalam penelitian Yuliana (2010) Pendistribusian dana *qardhul hasan* di perbankan syariah. Model pengelolaannya yaitu memberikan pinjaman kepada UKM dengan tanpa memberikan tambahan

bagi hasil. Model pengelolaannya yaitu memberikan pinjaman kepada UKM dengan tanpa memberikan tambahan bagi hasil.

Dari berbagai penelitian yang meneliti tentang pendistribusian dana zakat produktif antara tiap-tiap LAZ berbeda.

Tabel 4.4
Perbedaan Pendistribusian Dana Zakat Produktif di Rumah Zakat dengan Lembaga yang Lain

No	Nama LAZ	Model pendistribusian dana zakat produktif
1.	Rumah zakat	Dana Hibah
2.	BAZIZ di Tarukan	Pemberian dalam bentuk kambing
3.	Dompot dhuafa	Qardhul Hasan

Sumber: Data diolah

Program pendistribusian dana zakat produktif untuk setiap LAZ ada perbedaan, pada Rumah zakat pendistribusian diberikan dengan memberikan bantuan dengan bentuk hibah, yang mana bantuan ini *mustahiq* tidak ada kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut hanya saja setelah mendapatkan dana zakat produktif dari Rumah zakat pihak *mustahiq* menyetorkan nota belanjaan yang modalnya dari dana hibah yang diberikan Rumah zakat. Pada BAZIZ di Tarukan pemberian dana zakat produktif diberikan dalam bentuk kambing untuk dikembangkan oleh *mustahiq*. Sedangkan pendistribusian dana zakat produktif di Dompot dhuafa diberikan dalam bentuk *Qardhul hasan* yaitu pinjaman tanpa bunga.

Pada Rumah zakat penyaluran dana zakat produktif dalam bentuk dana Hibah yang mana dana hibah sendiri merupakan dana bantuan yang diberikan kepada UMKM yang bersumber dari dana zakat yang ada di Rumah zakat dan digunakan UMKM untuk modal usaha. Dana Hibah yang di berikan

Rumah zakat ini karena bersifat dana bantuan jadi siapapun yang mendapatkan dana hibah tidak berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut. UMKM yang mendapatkan dana hibah harus memanfaatkan dana tersebut untuk kebaikan dan di gunakan untuk usaha yang produktif.

Untuk menjadi *mustahiq* dana zakat produktif yang digunakan untuk membangun dan mengembangkan usaha. Maka Rumah zakat memberikan persyaratan untuk para *mustahiq* dana zakat produktif. Diantaranya menurut Bapak Rudeq menjelaskan:

“persyaratan mustahiq penerima dana zakat produktif antara lain; Islam, mempunyai usaha minimal 1 tahun, diutamakan yang berumur 40 tahun, kategori asnaf. Selain itu biasanya mereka mengajukan sendiri atau pengajuan dari masyarakat setempat dan kita akan survay ke tempatnya. Mereka menyetorkan KTP dan Kartu Keluarga” (wawancara 10 November 2014)

sedangkan menurut penuturan pak Kholiq (wawancara 08 Desember 2014) mengatakan:


“Syarat untuk mendapatkan dana zakat tersebut yaitu mustahiq mau untuk diarahkan, mau meningkatkan penghasilan usahanya, mau mandiri dan dibina’

Untuk menjadi *mustahiq* dana zakat produktif hampir sama dengan syarat-syarat penerima zakat yaitu salah satunya adalah golongan 8 *asnaf* selain itu komitmen untuk mau meningkatkan penghasilan dan mengikuti pembinaan yang ada di Rumah zakat. Sehingga pemberian dana zakat produktif ini mampu mengeluarkan para *mustahiq* dari kesulitan yang dihadapi. Proses pendistribusian dana zakat produktif oleh Rumah zakat dapat dilihat pada gambar 4.3 Pelaksanaan kegiatan ini dimulai dari

pengajuan dari masyarakat atau individu tersebut mengajukan sendiri dan di lakukan survay oleh pihak Rumah zakat.

Gambar 4.3

Alur untuk menjadi mustahik dana zakat produktif di Rumah zakat kota Malang



Sumber: Data diolah

Alur untuk menjadi *mustahiq* penerima dana zakat produktif di Rumah zakat yang pertama *mustahiq* harus mengajukan atau diajukan masyarakat untuk menjadi penerima dana zakat produktif. Selanjutnya pihak rumah zakat akan menyeleksinya dan jika *Mustahiq* Rumah zakat yang dinyatakan layak untuk menjadi penerima dana zakat produktif harus berkomitmen untuk memperbaiki usaha dan penghasilannya. Selain itu juga harus mau untuk dibina dan diarahkan oleh Rumah zakat. Pembinaan yang dilakukan Rumah zakat sebagai upaya dalam memberdayakan *mustahiq* zakat untuk menjadi *mustahiq* yang mandiri.


Orang- orang atau golongan yang berhak menerima zakat telah diatur dalam ajaran agama Islam, yakni ada delapan golongan (*asnaf*). Dalam mengelolah dan mendistribusikan dana zakatnya, Rumah zakat mendistribusikan dana zakatnya kepada para *mustahiq* zakat dalam bidang ekonomi.

Dana zakat produktif yang diberikan kepada UMKM diberikan tiap bulan kepada UMKM yang membutuhkan dan juga UMKM yang mendapatkan dana zakat produktif harus mau untuk memperbaiki pendapatnya. Menurut pak Rudeq:

“Pengelolaan dan pendistribusian dana zakat yang ada di rumah zakat malang ini biasanya kita sudah mendapat alokasi dana untuk pemberdayaan ekonomi. Tiap bulan biasanya mendapatkan sekitar 2 juta untuk pemberdayaan ekonomi, pemberiannya ini bergilir jadi jika pada 1 bulan ada banyak yang membutuhkan maka kita berikan Selain di berikan dana UMKM juga kita bina dan ini menjadi faktor plus dan pembeda dari tumah zakat.”
(wawancara 10 November 2014)

Pengelolaan dan pendistribusian dana zakat setiap LAZ tidaklah sama. Pada rumah zakat pendistribusian dilakukan tiap bulan dalam bentuk dana hibah bergilir yang diberikan kepada 18 UMKM yang menjadi member Rumah zakat. Dengan pemberian dana hibah bergilir ini merupakan salah satu langkah dalam membantu kesulitan UMKM dalam permodalan usaha. sumber dana hibah bergilir yang ada pada Rumah zakat berasal dari dana zakat yang dialokasikan untuk pemberdayaan ekonomi. Pada gambar 4.4 Alur pendistribusian dana zakat produktif yang ada di Rumah zakat kota Malang.

Gambar 4.4
Alur pendistribusian dana zakat Produktif di Rumah zakat Kota Malang



Sumber: Data di olah

Dari gambar 4.4 tersebut dapat dijelaskan bahwa tiap bulan menyalurkan dana zakat produktifnya. Penyaluran dana zakat produktif yang ada di Rumah zakat dalam bentuk hibah atau bantuan murni. UMKM yang sudah menjadi anggota Rumah zakat mengajukan untuk mendapatkan dana zakat produktif, jika hanya ada satu UMKM yang mengajukan maka akan mendapatkan dana zakat produktif sesuai dengan kebutuhan, dan jika ada banyak yang mengajukan maka harus menunggu dan yang lebih diutamakan adalah yang membutuhkan. Sedangkan jika dalam satu bulan tidak ada yang mengajukan maka dialokasikan untuk bulan berikutnya.

Pemberdayaan ekonomi yang ada di Rumah zakat terdapat 18 UMKM yang mendapat bantuan. Rumah zakat lebih memfokuskan pada kualitas dari pada banyaknya kuantitas sehingga mudah untuk dibina. UMKM rumah zakat seperti pada tabel 4.5

Tabel 4.5
UMKM Yang mendapatkan dana zakat produktif

No	Nama Lengkap	Jenis Usaha	Alamat lengkap
1	Sumedy	Soto Ayam	Jl Peltu Sujono Gang Nusa Indah no 23 E ER 9 RW 4 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang
2	Nur Wahyuningsih	Sistik	Jalan Sidomulyo Jaya no 21 RT 4 RW 10 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Kota Malang
3	Ninik Agustina	Aneka Masakan Jawa dan Mie Pangsit	Jalan Danau Bratan II blok G4, no G-6 Perumahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang
4	Abdul Kholiq	Bakso	Jl Satsui Tubun 1 RT 8 RW 3 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun Kota Malang
5	Tatag Rianto	Yoghurt dan Tahu Bakso	Jalan Danau Towuti 1 G3B 16 RT 4 RW 5 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang
6	Sunyoto	Aneka Kue Basah dan Katering	Jl Thamrin gang 4 no 332 RT 5 RW 2 Kelurahan Rampal Celaket Kecamatan Klojen Kota Malang
7	Sulastri	Aneka Masakan Jawa dan Masakan Madura	Jl Laksamana Martadinata Gang VI B No 26 RT 17 RW 2 Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang
8	Anis Eka Wardani	Tahu Lontong	Jl Terusan Mergan Raya 19 No 17 RT 10 RW 11 Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang
9	Rieni Megasari Santoso	Jamur Krispy dan Tahu Krispy	Jl Bandulan Baru (nomor rumah belum ada) RT 5 RW 5 Kelurahan Bandulan

			Kecamatan Sukun Kota Malang
10	Atemah	Rempeyek dan Kue Kering Untuq Yuyu	Jalan Sukun Sidomulyo no 17 RT 3 RW 7 Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang
11	Maini	Jahit Baju	Jalan Sukun Sidomulyo no 27 RT 3 RW 7 Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang
12	Sukensis	Rempeyek dan Jamu Botol	Jl Tanjung Putrayudha I RT 7 RW 1 Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang
13	Huda Nur Aini	Burger Mini dan Sosis Bakar	Jl Terusan Putrayudha gang 5A no 33 RT 4 RW 12 Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang
14	Koeantiani	Onde-Onde Ketawa	Jl Bandulan Gang 5 no 714 RT 2 RW 3 Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang (domisili), Perum Mutiara Asri blok F3 RT 36 RW 7 Kecamatan Pandanlandung Kabupaten Malang (Kontrak)
15	Ponijem	Bakpao	Jl Simpang Sukun Timur no 39 RT 13 RW 4 Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang
16	Syamsudin	Kue Basah	Jl Peltu Sujono Gang Srirejeki no 42 RT 1 RW 5 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang
17	Irfan Wahyudi	Mie Pangsit	Jalan Raya Candi III no 197 A RT 9 RW 3 Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang
18	Wahyu Maria Magdalena	Kue Basah	Jl Peltu Sujono Gang Wijaya Kusuma RT 4 RW 5 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang

Sumber: Rumah Zakat kota Malang

Jumlah UMKM yang ada di Rumah zakat ada 18 UMKM yang mana UMKM tersebut benar-benar dibina dan diarahkan sehingga bisa menjadi sukses. Pemberian dana zakat ini sifatnya bergantian, dan pemberian dana

zakat ini diutamakan kepada yang lebih membutuhkan. Dari 18 UMKM yang mendapat dana zakat produktif sebagian besar beralamat di kecamatan sukun. Tabel 4.6 menunjukkan data UMKM berdasarkan alamat tempat tinggalnya.

Tabel 4.6
Jumlah UMKM Kota Malang yang mendapatkan Dana Zakat Produktif

No	Kecamatan	Jumlah UMKM yang mendapat Dana Zakat Produktif
1.	Sukun	13 UMKM
2.	Blimbing	1 UMKM
3.	Kedungkandang	3 UMKM
4.	Klojen	1 UMKM

Sumber: Rumah zakat Kota Malang

Pada tabel 4.6 menunjukkan jumlah UMKM yang mendapatkan dana zakat produktif dari Rumah zakat. Tabel tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penerima dana zakat produktif berasal dari kecamatan sukun dengan jumlah 13 UMKM. Untuk UMKM di kecamatan blimbing dan klojen hanya 1 UMKM untuk tiap-tiap kecamatan. Sedangkan untuk kecamatan kedungkandang ada 3 UMKM.

Pendistribusian dana zakat produktif diberikan kepada para *mustahiq* yang mempunyai usaha akan tetapi mereka kekurangan dana untuk usaha mereka. Rumah zakat sebagai lembaga zakat menyalurkan dana zakat produktif. Bapak Rudeq menyatakan:

“pendistribusian dana zakat produktif ini sesuai dengan kebutuhan *mustahiq*, misalnya *mustahiq* butuh rombongan untuk usaha maka kita akan membelikan rombongan atau memberikan dana untuk membeli rombongan dan mereka harus memberikan nota pembelian rombongan. Apabila mereka kekurangan modal maka kita bantu dana dan mereka akan membelanjakan untuk keperluan usaha dan menyetorkan note hasil belanjanya. Kita membantu sesuai dengan kebutuhan mereka.” (wawancara tanggal 10 November 2014)

Dari penjelasan tersebut Rumah zakat mendistribusikan zakat produktifnya sesuai dengan kebutuhan *mustahiq*. Dan ini sesuai dengan pendapat Sahal, Bahwa pembagian zakat harus memperhatikan apa sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh *mustahiq*. dikatakan Sahal, “pembagian zakat boleh menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (pendekatan *basic need approach*). Karena makna zakat itu sendiri di samping bermakna ubudiyah juga bermakna sosial. Zakat adalah salah satu cara untuk mempersempit jurang perbedaan pendapat dalam masyarakat, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang dapat berpotensi *chaos* dan mengganggu keharmonisan bermasyarakat. Jadi menurut Sahal zakat adalah intitusi untuk mencapai keadilan sosial, dalam arti sebagai mekanisme penekanan akumulasi modal pada sekelompok pula masyarakat. Zakat merupakan media (*wasal*) yang disediakan islam untuk mengatasi problem kemiskinan umat agar tercipta keharmonisan dalam masyarakat.

Menurut al-Bajuri dalam Rafi' (2011: 132) mengenai pendayagunaan harta secara produktif ini sebagian ulama' dari golongan Syafi'iyah mengemukakan sebagai berikut:

و يعطى فقير ومسكين كفاية عمر غالب فيشتريان بما يعطيا نه عقارا يستغلا نه . وللامام ان يشتري لهما ذلك كما في الغازى وهذا فيمن لا يحسن الكسب .
 ما من يحسنه بحرفه فيعطى ما يشتري به الاتها . ومن يحسنه بتجارة يعطى ما يشتري به ما يحسن التجارة فيه بقدر مايفي رجة بكفايته غالبا .

“orang fakir dan miskin diberi harta zakat yang cukup untuk biaya hidupnya menurut ukuran umum yang wajar. Atau dengan harta zakat itu fakir miskin dapat membeli tanah/ lahan untuk kemudian digarapnya. Pemerintah juga dapat membelikan tanah/lahan bagi fakir miskin dengan harta zakat, seperti halnya kepada tentara yang berperang (sabilillah). Demikian tadi apabila fakir dan miskin tidak mempunyai ketrampilan berusaha (bekerja). Adapun bagi fakir miskin yang mempunyai ketrampilan atau kemauan berusaha, maka mereka diberi zakat yang dapat dipergunakan untuk modal dagang, sehingga keuntungan dapat mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang wajar.

Pendayagunaan dana zakat produktif di Rumah zakat diberikan sesuai dengan kebutuhan para *mustahiq*. jika *mustahiq* kekurangan untuk modal usaha maka dari Rumah zakat memberikan dana yang bisa digunakan oleh *mustahiq* untuk tambahan modal usaha dan jika dari *mustahiq* membutuhkan infrastruktur sebagai penunjang usaha maka mereka diberikan infrastruktur tersebut. Selain itu juga *mustahiq* diberikan pembekalan ketrampilan dalam usaha.

pembagian dana zakat harus memperhatikan apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh *mustahiq*. seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Maslah (2011) penelitian di BAZNAS tarukan menunjukkan bahwa Pengelolaan dengan diwujudkan kambing tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena memperhatikan wilayah Dusun Tarukan yang memiliki ladang pertanian dan pegunungan. Kondisi alam tersebut cocok untuk

mengembangkan peternakan, karena untuk memberi makan ternak tidak membutuhkan pembiayaan karena bisa dicarikan rumput di ladang

4.2.2 Model Pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Rumah Zakat kota

Malang

Penyaluran secara produktif berupa modal usaha atau modal kerja untuk mengembangkan kemampuan mustahiq agar dapat menghasilkan sesuatu. Sesuatu itu yang akan membantu meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan mustahiq. Dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan. Selain memberikan dana Rumah Zakat juga memberdayakan para mustahiq yang menerima dana zakat produktif.

Pemberdayaan dilakukan dengan pendampingan, pemotivasian pembinaan, dan pelatihan. Sebagai upaya untuk mewujudkan keberhasilan para *mustahiq* yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah maka diadakan pembinaan dan pengawasan sehingga membantu mereka dalam menambah pengetahuan dan ketrampilan, membantu memecahkan kesulitan yang ada pada *mustahiq*. Pak Rudeq menjelaskan program pemberdayaan di Rumah zakat sebagai berikut:

“pemberdayaan yang dilakukan Rumah zakat yaitu dengan pendampingan, pembinaan, pelatihan dan pemotivasian yang disebut member wirausaha dengan mengadakan perkumpulan biasanya dilakukan tiap satu bulan sekali bertempat di Rumah zakat.” (wawancara tanggal 10 November 2014)

Model pemberdayaan UMKM yang dilakukan di Rumah zakat dengan member wirausaha melalui pembinaan, pemotivasian, pengawasan dan pelatihan sebagai upaya untuk menjadikan UMKM sukses dan merupakan tanggung jawab dari Rumah zakat.

1. Pendampingan dan Pemotivasian

Rumah zakat yang memiliki salah satu misi untuk Memfasilitasi kemandirian masyarakat. Dengan pemberian dana zakat dan pemberdayaan kepada UMKM diharapkan misi dari Rumah zakat bisa tercapai untuk menjadikan masyarakat yang mandiri. Salah satu upaya yang di terapkan Rumah zakat agar tercipta masyarakat yang mandiri adalah dengan pendampingan dan pemotivasian. Pendampingan yang ada di Rumah zakat seperti keterangan bapak Rudeq.

“ pendampingan UMKM saya mendampingi mereka sampai sukses dan mandiri, pendampingan yang dilakukan misalnya pemantauan ke Rumah UMKM untuk melihat usaha mereka dan juga pelaporan pendapatan usaha. Sebagai pendamping biasanya mereka bisa konsultasi tentang kendala yang dihadapi dalam usahanya.pendampingan ini untuk mendukung dan memotivasi mereka dalam menjalankan usahanya” (Wawancara tanggal 26 Desember 2014)

Pendampingan yang ada di Rumah zakat merupakan salah satu strategi dalam memberdayakan UMKM rumah zakat. Pendampingan yang ada di Rumah zakat dilakukan dengan pihak Rumah zakat mendatangi ke rumah UMKM dan juga dilakukan di Kantor Rumah zakat dengan tujuan memberikan motivasi dan pemantauan usaha UMKM.

Menurut Suharto Pendampingan sosial berpusat pada empat bidang tugas atau fungsi yang dapat disingkat dalam akronim 4P, yakni: pemungkinan atau fasilitasi, penguatan (*Empowering*), perlindungan (*Protecting*), dan pendukunguan (*Supporting*). Sama halnya dengan yang ada di Rumah zakat, pihak Rumah zakat memberikan fasilitas untuk modal usaha dan juga pihak Rumah zakat menunjuk salah satu SDM untuk mendampingi dengan memberikan perlindungan dan pendukunguan atau pemotivasian kepada UMKM.

2. Pembinaan

Pembinaan merupakan strategi yang dilakukan Rumah zakat untuk para UMKM. Dengan adanya pembinaan ini Rumah zakat berharap para UMKM bisa mandiri dan sukses sehingga mereka bisa transformasi menjadi muzakki dan bisa mandiri dalam perekonomiannya. Selain itu pembinaan yang dilakukan oleh Rumah zakat juga sebagai pembeda Rumah zakat dengan lembaga zakat lainnya, dengan pembinaan ini membuktikan bahwa Rumah zakat benar-benar bertanggung jawab dalam kesuksesan UMKM binaanya. Menurut penjelasan bapak Rudeq pembinaan yang dilakukan Rumah zakat meliputi:

“pembinaan dilakukan dengan Forum member Wirausaha, pelaksanaannya tiap bulan 1 kali dan yang akhir-akhir ini 1 bulan 2 kali. Pembinaan dilakukan dengan menghadirkan pemateri orang sukses dalam wirausaha dan Pemateri biasanya memberikan materi tentang cara berwirausaha, strategi pengembangan usaha, pemasaran usaha dan sebagainya” (wawancara tanggal 26 Desember 2014)

Rumah zakat memberikan pembinaan dengan tujuan untuk membekali ilmu para UMKM dalam menjalankan usahanya sehingga UMKM bisa menjalankan usaha secara maksimal dan sukses. Pembinaan yang dilakukan oleh Rumah zakat dilakukan setiap satu bulan satu kali. Pembinaan dilakukan dengan menghadirkan pemateri untuk memberikan materi tentang berwirausaha yang sukses. Bapak Kholiq menceritakan pengalamannya selama mengikuti pembinaan di Rumah zakat:

Selain penjelasan dari bapak Rudeq, Bapak Kholiq juga menjelaskan:

“perkumpulan tiap bulan yang dilakukan Rumah Zakat sangat bermanfaat Karena dalam perkumpulan itu biasanya mendatangkan pengusaha sukses sehingga kita bisa termotivasi selain itu juga para pengusaha sukses memberikan keterangan tentang bagaimana cara berjualan, strategi dalam berwirausaha, memasarkan produk kita. Selain itu juga untuk bersilaturahmi dengan para mustahiq zakat. (wawancara 8 Desember 2014)

Banyak manfaat yang didapatkan UMKM dalam mengikuti pembinaan di Rumah zakat salah satunya adalah UMKM termotivasi untuk bisa menjadi pengusaha sukses dan juga banyak ilmu yang mereka dapatkan setelah mengikuti pembinaan di Rumah zakat. Mereka bisa mengetahui strategi berwirausaha.

3. Pelatihan

Selain pendampingan dan pembinaan strategi untuk memberdayakan UMKM yaitu dengan mengadakan pelatihan. Pelatihan dilakukan untuk memberikan ilmu tambahan kepada UMKM dan juga masyarakat sekitar. Pelatihan yang dilakukan oleh Rumah zakat tidak hanya untuk UMKM binaanya saja akan tetapi untuk masyarakat sekitar dengan memberikan

ilmu dan ketrampilan usaha. Menurut penjelasan bapak Rudeq menjelaskan:

“pelatihan yang dilakukan Rumah zakat biasanya di Balai desa. Pelatihan ini di tujukan untuk UMKM dan masyarakat umum, bentuk pelatihan biasanya dengan memberikan ketrampilan seperti pembuatan kue atau pemanfaatan barang bekas untuk menjadi nilai guna. Pelatihan sendiri untuk waktunya tidak ada kepastian.” (Wawancara tanggal 26 Desember 2014)

Pelatihan yang diadakan Rumah zakat bertujuan untuk membantu sesama dalam mengembangkan usaha dan juga memberikan ketrampilan kepada masyarakat. Pelatihan ini di lakukan di balai desa setempat. Dengan dibekali ketrampilan ini diharapkan bisa membantu mengembangkan kemampuan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

kemandirian masyarakat merupakan proses kebangkitan kembali dan pengembangan kekuatan yang mungkin sudah hilang, sehingga akan menghilangkan ketergantungan kepada pihak lain. Dengan kekuatan yang telah dimiliki atau kekuatan baru yang telah diperoleh, masyarakat akan dapat melakukan apapun dengan pengelolaan penuh atas diri mereka. Dalam pemberian dana zakat ini juga diharapkan bisa memandirikan UMKM dalam menyukupi kebutuhannya.

Upaya pemberdayaan yang di lakukan Rumah zakat yaitu dilakukan dengan pemberian motivasi, pembinaan, konsultasi yang dilakukan tiap bulan dengan mengadakan pertemuan yang di isi dengan diskusi terkait usaha dan juga pengevaluasian kerja para mustahiq. Pemberdayaan merupakan suatu proses yang memerlukan waktu dan tindak nyata secara bertahap dan berkesinambungan dalam meningkatkan kapasitas

masyarakat. Oleh karena itu, dalam kegiatan pemberdayaan di perlukan kegiatan pendampingan. Tabel 4.7 menunjukkan model pemberdayaan yang dilakukan oleh Rumah zakat.

Tabel 4.7

Model pemberdayaan yang dilakukan oleh Rumah zakat kota Malang

No	Model Pemberdayaan	Bentuk Kegiatan
1.	Pendampingan	Pendampingan yang dilakukan oleh Rumah zakat yaitu mendampingi sampai UMKM sukses dan transformasi menjadi muzakki. Pendampingan dilakukan dengan pemanataan ke Rumah UMKM untuk melihat usaha mereka dan juga pelaporan pendapatan usaha. Pendampingan juga dilakukan dengan menjadi konsultan tentang kendala yang dihadapi dalam usahanya. pendampingan ini untuk mendukung dan memotivasi mereka dalam menjalankan usahanya
2.	Pembinaan	Pembinaan dilakukan dengan Forum member Wirausaha, pelaksanaanya setiap bulan 1 kali. Pembinaan dilakukan dengan menghadirkan pemateri orang sukses dalam wirausaha dan Pemateri biasanya memberikan materi tentang cara berwirausaha, strategi pengembangan usaha, pemasaran usaha
3.	Pelatihan	Pelatihan yang dilakukan Rumah zakat biasanya di Balai desa. Pelatihan ini di tujukan untuk UMKM dan masyarakat umum, bentuk pelatihan biasanya dengan memberikan ketrampilan seperti pembuatan kue atau pemanfaatan barang bekas untuk menjadi nilai guna

Sumber: Data diolah

Dari tabel 4.7 menunjukkan bahwa model pemberdayaan yang dilakukan oleh Rumah zakat meliputi 3 hal yaitu: pendampingan, pembinaan dan pelatihan. Pendampingan yang dilakukan oleh Rumah zakat adalah dengan mendampingi UMKM sampai dia sukses dan transformasi menjadi muzakki. Dan model pembinaan yang dilakukan oleh Rumah zakat dengan Forum member Wirausaha, pelaksanaanya setiap bulan 1 kali. Pembinaan dilakukan dengan menghadirkan pemateri orang sukses dalam wirausaha. Sedangkan pelatihan yang dilakukan oleh Rumah zakat adalah dengan membekali ketrampilan kepada UMKM dan masyarakat.

Pemberdayaan yang dilakukan setiap lembaga tidak sama. Selain Rumah zakat, BAZDA kabupaten Demak dalam penelitian Khasanah (2010) menjelaskan Program pemberdayaan yang ada di BAZDA kabupaten Demak direalisasikan dalam bentuk pendampingan. Waktu pendampingan yang dilakukan adalah pembinaan pertama setiap 1bulan sekali, dan pembinaan kedua dilakukan 3bulan sekali kepada kelompok. Perbedaan pemberdayaan yang ada di Rumah zakat jika di BAZDA kabupaten Demak hanya sebatas pendampingan saja.

Menurut Suharto (2009: 60) Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat

yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Pemberdayaan yang dilakukan Rumah zakat berupa bimbingan, konseling, Pendampingan diisi dengan kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan Metode pendampingan seperti ini sesuai dengan strategi pemberdayaan yaitu termasuk dalam kategori strategi aras mikro dan aras mezzo.

Aras Mikro merupakan Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai Pendekatan yang Berpusat pada Tugas (*task centered approach*). Pada Rumah zakat pendekatan dengan strategi arus mikro dilakukan dengan konseling dan bimbingan individu ke tiap-tiap tempat usaha musthik.

Aras Mezzo merupakan Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Pada Rumah zakat pemberdayaan dengan

strategi arus mezzo dilakukan dengan perkumpulan dan pembinaan serta pelatihan yang dilakukan 1 bulan satu kali di Rumah zakat.

Program pemberdayaan yang di lakukan Rumah zakat salah satunya dengan pendampingan sosial. Pendampingan sosial berpusat pada empat bidang tugas atau fungsi yang dapat disingkat dalam akronim 4P, yakni: pemungkinan atau fasilitasi, penguatan (*Empowering*), perlindungan (*Protecting*), dan pendukungan (*Supporting*). (Suharto, 2005: 95)

Pendampingan sosial yang ada di Rumah zakat dengan memberikan fasilitasi yaitu berupa tempat untuk melaksanakan pendampingan selain itu juga fasilitasi berupa modal usaha dan infrastruktur usaha. Penguatan dan perlindungan dilakukan dengan pendampingan dan pemberian motivasi untuk para *mustahiq*. Begitu halnya dengan pendukungan juga di berikan Rumah zakat kepada *mustahiq* dalam mengembangkan usahanya.

Berdasarkan penelitian, survei dan wawancara terhadap sebagian *mustahiq*, dapat diketahui tentang gambaran umum pelaksanaan pendampingan di Rumah zakat. Pembinaan dilakukan setiap 1bulan sekali, dan juga diadakan konsultasi dan bimbingan ke masing-masing individu.

4.2.3 Kontribusi dana zakat produktif bagi UMKM

Zakat sebagai suatu ibadah yang bersifat sosial kemasyarakatan adalah hak tertentu yang diwajibkan Allah terhadap harta kaum muslimin yang berkecukupan. Hak tersebut diperuntukkan bagi fakir miskin dan *mustahiq* lainnya yang membutuhkan sebagai tanda syukur atas segala nikmat dan

untuk mendekatkan diri kepadanya serta untuk membersihkan diri dan hartanya.

Dari tahun berdiri Rumah zakat di Malang, mempunyai program dalam memberdayakan *mustahiq* yang mempunyai usaha. Dan selama ini *mustahiq* yang diberi dana zakat maksimal 20 orang karena rumah zakat lebih memperhatikan kualitas dari pada kuantitasnya. Dan untuk saat ini jumlah UMKM binaan rumah zakat ada 18 Orang. Mustahiq penerima dana zakat produktif memiliki usaha yang bermacam-macam. Banyak dari mereka usahanya sebagai berdagang tetapi ada juga yang usahanya menjahit.

Dengan pemberian bantuan dana zakat produktif diharapkan mampu membantu ekonomi para *mustahiq* sehingga bisa mencukupi kebutuhannya dan juga dengan bantuan dana zakat produktif ini bisa merubah *mustahiq* menjadi muzaki. Selama kurun waktu ini ada beberapa *mustahiq* yang sekarang sudah menjadi muzaki.

Kontribusi dana zakat produktif kepada UMKM seperti yang di sampaikan pak Rudeq sebagai berikut:

“pemberian dana zakat ini memberikan manfaat banyak kepada mustahiq, karena kita memberikan dana untuk modal usaha ada yang awalnya usahanya berhenti bisa kembali jalan lagi. Ada yang pendapatan awalnya sekitar satu juta sekarang bisa diatas itu”
(wawancara 10 November 2014)

Dengan adanya pemberian dana zakat produktif yang diharapkan bisa menambah pendapatan para UMKM sehingga para UMKM bisa mandiri dan mencukupi kebutuhannya. Selain itu juga dengan bertambahnya pendapatan UMKM mereka transformasi menjadi *muzakki* dan menolong lainnya untuk

samasama sukses dalam menjalankan usaha. Banyak UMKM penerima dana zakat produktif yang pendapatannya menjadi lebih baik dari pada sebelumnya. Berikut adalah wawancara dengan beberapa UMKM penerima dana zakat produktif dari Rumah zakat.

Kontribusi pemberian dana zakat produktif terhadap UMKM seperti: Transformasi dari *Mustahiq* menjadi *Muzakki*, Kemandirian Ekonomi, peningkatan Produktifitas.

1. Transformasi *Mustahiq* menjadi *Muzakki*

Sebagai lembaga zakat yang mempunyai cita-cita membantu perekonomian mustahiq dan juga menjadikan para *mustahiq* bisa transformasi menjadi *muzakki* di perlukan rentan waktu yang lama dan juga kesabaran dan ketelatenan para *mustahiq* dalam menjalankan usahanya dan juga kesabaran dari para pendamping dan Pembina *mustahiq* tersebut.

Ukuran *mustahiq* bisa di katakan *muzakki* apabila dia sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat zakat. Pada nishabnya untuk usaha bisa di setarakan dengan nishab perdagangan yaitu senilai dengan nishabnya emas yaitu 85 gram menurut pendapat Qardhwai. Bapak Rudeq menjelaskan sebagi berikut:

“Selama saya mendampingi para mustahiq yang mendapatkan dana zakat produktif ini untuk bisa merubah para mustahiq menjadi muzakki diperlukan waktu yang lama, ada sebagian mustahiq yang sudah sukses dan sekarang menjadi muzakki itu biasanya lebih dari 3 tahun pendampingan. Pada tahun ini ada 3 orang yang sudah dinyatakan sukses dan bisa mandiri. Kita melepas mereka biasanya jika pendapatan perbulanya diatas 3,5 juta jadi dia bisa mencukupi kebutuhannya. Atau disetarakan dengan zakat perdagangan. Setelah itu

mereka tiap bulan akan membayar zakat dari hasil usaha mereka”
(wawancara 10 November 2014)

UMKM sukses dan dikatakan mandiri jika mereka bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dan biasanya diukur dengan pendapatan rata-rata tiap bulan di atas Rp 3.500.000,-. Dan apabila UMKM sudah sukses maka dia harus membantu dan menolong sesama yang masih belum sukses dengan membayarkan zakat dari penghasilannya tersebut. Salah satu UMKM yang sudah sukses dan sekarang transformasi menjadi Muzakki adalah bapak Saiful.

A. Bapak Saiful

merupakan salah satu UMKM yang sudah dinyatakan lolos dari pembinaan yang ada di Rumah Zakat, dia merupakan salah satu UMKM sukses yang penghasilannya sudah sekitar Rp 3.500.000 tiap bulannya. Awal mulanya bapak Saiful mendapatkan dana zakat produktif dari Rumah Zakat dari seorang teman. Bapak Saiful yang dulunya bekerja sebagai penjual mie ayam keliling dan juga penjahit mendapatkan dana zakat mulai tahun 2009. Bapak Saiful (wawancara tanggal 8 Desember 2014) menjelaskan bahwa:

“pihak rumah zakat biasanya melepas mustahiq jika pendapatan mustahiq tersebut lebih dari 3,5 juta tiap bulannya. Saya di bina rumah zakat itu sudah sekitar 5 tahun dulu saya sebagai penjual mie ayam keliling dan kalau siangnya menjahit. Saya diberi Rombongan untuk usaha mie ayam karena rombongan saya sudah tidak layak pakai. Setelah itu saya focus ke menjahit saja. Penghasilan dulunya hanya kurang dari Rp 700.000 dan sekarang Alhamdulillah bisa di atas Rp 3,5 juta dan juga sudah mempunyai empat mesin jahit.

Mustahiq yang dinyatakan lolos dari rumah zakat jika dia bisa mandiri dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, dalam Rumah zakat sendiri mustahiq yang dilepaskan dari pembinaan dan bantuan dana zakat produktif adalah mereka yang sudah mempunyai penghasilan diatas Rp 3.500.000. selain itu dia bisa mengembangkan usahanya dengan baik sehingga sudah bisa mandiri dan tidak membutuhkan bantuan lagi dengan usaha terutama terkait permodalan usaha.

Transformasi dari mustahiq untuk menjadi muzakki merupakan keinginan setiap orang. dengan membayarkan zakat merupakan salah satu wujud syukur atas nikmat yang diberikan Allah. selain sebagai mustahiq yang sudah sukses bapak saiful juga mempunyai keinginan untuk membantu sesama.

2. Peningkatan produksi UMKM

Zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal usaha kepada para fakir dan miskin sebagai penerima zakat dan kemudian dikembangkan, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan pemberian dana zakat ini diharapkan bisa meningkatkan usaha baik produktifitas maupun penghasilan UMKM. Salah satu contoh penerima dana zakat produktif yang usahanya meningkat sejak mendapatkan dana zakat produktif adalah Bapak Kholiq.

A. Bapak Kholiq

seorang penjual bakso yang sejak tahun 2011 mendapatkan dana zakat produktif dari Rumah zakat. Pada awalnya bapak Kholiq hanya mempunyai satu rombongan untuk berjualan bakso dan itupun kurang layak jadi pada saat itu pendapatan yang di peroleh Bapak Kholiq kadang kurang untuk mencukupi kebutuhannya. Dengan bantuan dari seorang teman yang mengajukan Bapak Kholiq untuk menjadi penerima dana zakat produktif.

“pendapatan saya sekarang mengalami peningkatan sejak diberi bantuan dana zakat dari Rumah zakat. Saya mendapatkan bantuan Rombongan untuk usaha bakso karena rombongan saya sudah tidak layak. Sejak menjadi mustahiq Rumah zakat tahun 2011 saya sudah mendapatkan bantuan rombongan selama 4 kali. Dengan adanya bantuan Rombongan saya bisa jualan sama anak dan teman saya. Setelah mendapatkan rombongan ini yang awalnya pendapatan kurang dari 1 juta dan saat mempunyai rombongan pendapatan kisaran Rp 1.500.00 sekarang pendapatan saya tiap bulan kisaran 3,5 sampai 4 juta.” (wawancara tanggal 8 Desember 2014)

Dengan adanya pemberian dana zakat produktif ini pendapatan usaha bapak kholid mengalami peningkatan dan juga dengan adanya bantuan rombongan selama 4 kali bisa menambah produktifitas usaha bapak Kholid.

Tabel 4.8
Daftar penerimaan Bantuan dan pendapatan Usaha Bapak Kholiq

No	Tahun	Bentuk Bantuan	Pendapatan Usaha
1	2011	1 Rombongan	Rp 500.000
2	2013	1 Rombongan	Rp 1.500.000
3	2013	1 Rombongan	Rp 2.500.000
4	2014	1 Rombongan	Rp 3.500.000- 4.000.000

Sumber: Data diolah

Dana zakat produktif yang didapatkan Pak Kholiq berupah dana zakat produktif konvensional yang mana pembelian dana zakat produktif tidak di gunakan untuk tambahan modal usaha akan tetapi dipergunakan untuk membeli kebutuhan infrastruktur usaha yang masih kurang. Dana zakat. Selama menjadi penerima dana zakat produktif sudah mendapatkan 4 kali bantuan yang semuanya di berikan dalam bentuk rombongan untuk meningkatkan usahanya. Dampak dari pemberian dana zakat produktif yang diberikan ke bapak Kholiq bisa membantu menambah penghasilannya yang awalnya tidak sampai 1 juta dan sekarang sudah diatas 3 juta.

Selain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, dana zakat produktif yang diterima Bapak Kholiq bisa memberikan manfaat dan peluang pekerjaan kepada keluarga dan temanya yang akhirnya sama-sama bekerja menjual bakso dan berusaha untuk bisa mandiri.

B. Ibu Sukensis

Ibu Sukensis merupakan salah satu penerima dana zakat produktif dari Rumah zakat. Ibu Sukensis seorang janda dengan anak 5. Ibu Sukensis memulai usaha tahun 2009 sejak ditinggalkan oleh suaminya. Pekerjaan awal ibu Sukensis hanya penjual kue donat dan kue keliling. Ibu Sukensis mendapat bantuan dana zakat mulai tahun 2011. Berikut ini penjelasan Ibu Sukensis:

“saya mulai mendapatkan dana zakat dari Rumah zakat setelah mendapatkan info di pengajian dan saya mengajukan kesana. Selama ini saya sudah mendapatkan dana zakat dari Rumah zakat sebanyak 5 kali. Bantuan awalnya Rp 1.500.000,-. Bantuan kedua

dan ketiga sebesar Rp 1.000.000. bantuan kelima sebesar Rp 500.000,-. Dan yang terakhir 3 bulan yang lalu dibelikan Rombongan dari Rumah zakat. Semua dana itu saya gunakan untuk modal jualan. (wawancara tanggal 26 Desember 2014)

Selama 3 tahun ini ibu sukensis mendapatkan bantuan dana zakat dari Rumah zakat sebanyak 5 kali. Dan untuk dana yang terakhir di wujudkan dalam pemberian bentuk rombongan dan yang sebelumnya diberikan dalam bentuk bantuan modal usaha. Tabel 4.9 menunjukkan penerimaan dana zakat produktif ibu Sukensis dari Rumah Zakat.

Tabel 4.9
Penerimaan dana zakat Produktif ibu Sukensis dari Rumah zakat kota Malang

No	Jumlah Zakat Produktif
1.	Rp 1.500.000,-
2.	Rp 1.000.000,-
3.	Rp 1.000.000,-
4.	Rp 500.000,-
5.	1 Rombongan

Sumber: Data diolah

Dari tabel 4.9 menunjukkan penerimaan dana zakat produktif yang diterima ibu Sukensis dari Rumah zakat. Dana yang sudah diterima ibu Sukensis sebanyak 5 kali. Penerimaan pertama sejumlah Rp 1.500.000,- . penerimaan dana kedua dan ketiga Rp 1.000.000 . Penerimaan dana keempat sebanyak Rp 500.000 sedangkan yang terakhir pemberian diwujudkan dalam bentuk rombongan untuk infrastruktur usaha.

Tujuan Rumah zakat memberikan bantuan dana adalah untuk membantu para umkm memperbaiki kehidupanya, mengalami

kecukupan dari segi ekonomi. Sebagai penerima dana zakat produktif ibu sukensis mengalami perubahan dalam ekonominya, yang awalnya hanya sebagai penjual kue dan untuk saat ini bisa menambah kuenya lebih banyak lagi.

“Dana zakat yang saya dapatkan bisa menambah jumlah jualan yang awalnya saya hanya menjual kue donat dan sedikit kue sekarang kue yang saya jual lebih banyak karena adanya bantuan modal, selain itu sekarang juga jualan nasi pecel didepan rumah, keuntungan dari jualan saya gunakan untuk membayar kost perbulanya Rp 200.000,-. (Wawancara tanggal 24 Desember 2014)

Kontribusi Rumah zakat dengan pemberian dana zakat produktif bisa membantu UMKM salah satunya untuk menambah produktifitas usahanya, dengan penambahan produktifitas yang terus bertambah maka penghasilan UMKM pun ikut bertambah. Harapan dari Rumah zakat jika pendapatan semakin bertambah maka mereka bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

Dari pemaparan diatas sudah terlihat manfaat dari dana zakat produktif yang ada di Rumah zakat salah satunya sesuai dengan manfaat zakat yang dipaparkah Khafidhudin zakat merupakan hak *mustahiq*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kehidupannya dengan layak, dapat beribadah kepada Alloh SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.

3. Kemandirian Ekonomi

Kemandirian ekonomi dapat didefinisikan dengan masyarakat umum yang dapat memproduksi untuk memenuhi kebutuhan pribadi dalam batas mensejahterakan (diri), tidak membutuhkan dan tidak bergantung pada orang lain dalam menjalankan persoalan ekonomi. Kemandirian ekonomi juga menjadi fungsi pemberian zakat. Zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kehidupannya dengan layak.

Salah satu UMKM yang sudah mengalami kemandirian ekonomi dan lebih sejahtera dari pada sebelumnya adalah Ibu Ponijem dan Ibu Atemah.

A. Ibu Ponijem Penjual Bakpao

Ibu ponijem merupakan penjual Bakpao modal awal usahanya dengan modal seadanya. Beliau mengetahui adanya bantuan dana zakat produktif Rumah zakat dari anaknya yang mengikuti kursus gratis yang diadakan oleh Rumah zakat kota Malang. Ibu Ponijem mengajukan sendiri ke Rumah zakat karena kebutuhan untuk tambahan modal usahanya yang macet. Setelah usahanya macet ibu ponijem hanya bekerja sebagai pembantu Rumah tangga untuk mencukupi kebutuhannya. Dan mendapatkan dana zakat produktif dari Rumah zakat mulai tahun 2010. Sejak saat itu ibu ponijem memulai lagi usahanya. Ibu Ponijem menjelaskan terkait pendapatan dari usahanya:

“Selama ini saya sudah lebih dari 5 kali menjadi penerima dana zakat produktif dari Rumah zakat. Pertama saya mendapatkan dana sebesar Rp 1.300.000,00 dan saya gunakan untuk memulai modal usaha yang sempat macet. Selanjutnya saya mendapat dana zakat produktif sebesar Rp 500.000,00 yang ketiga mendapat dana sebesar Rp 300.000,00 kemudian mendapat Rp 500.000,00 yang terakhir kemaren mendapat dana sebesar Rp 2.000.000,00. dana yang saya dapatkan untuk membeli bahan baku modal usaha. Dan setelah dana yang dikasih dibelanjakan untuk keperluan usaha dan setelah belanja menyetorkan note belanja ke Rumah zakat” (wawancara tanggal 8 Desember 2014)

Dari pemaparan wawancara tersebut penerimaan dana zakat produktif yang di berikan kepada ibu Ponijem dapat di lihat pada tabel 4.10

Tabel 4.10
Penerimaan dana zakat Produktif ibu Ponijem dari Rumah zakat kota Malang

No	Jumlah dana zakat produktif
1.	Rp 1.300.000,00
2.	Rp 500.000,00
3.	Rp 300.000,00
4.	Rp 500.000,00
5.	Rp 2.000.000,00

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa selama ini ibu ponijem sudah lebih dari 5 kali mendapatkan dana zakat produktif. Dana zakat produktif pertama yang di berikan kepada ibu Ponijem sebesar Rp 1.300.000,-. Yang kedua mendapatkan dana sebesar Rp 500.000,-. Pada penerimaan ketiga ibu Ponijem mendapatkan dana sebesar Rp 300.000,-. Pada penerimaan dana zakat produktif keempat dan kelima sebesar Rp 500.000,- dan Rp 2.000.000,-.

Pemberian dana zakat produktif yang diberikan kepada ibu Ponijem diberikan dalam bentuk dana untuk modal usaha dan ini merupakan salah satu bentuk pendistribusian dana zakat dalam bentuk produktif kreatif. Pemberian dana zakat dalam bentuk produktif kreatif diberikan kepada UMKM yang merupakan *mustahik* yang mengalami kekurangan dalam modal usaha. Dengan pemberian dana zakat produktif ini memberikan dampak positif terhadap usaha yang dimiliki ibu Ponijem, ibu Ponijem mengatakan:

“ Dengan pemberian dana zakat produktif ini sangat membantu usaha saya yang awalnya sudah macet dan saya tinggalkan. Sebelumnya pekerjaan saya hanya pembantu Rumah tangga, dengan diberi dana zakat untuk modal usaha saya bisa mencukupi kebutuhan saya. Dan tidak lagi bekerja sebagai pembantu Rumah tangga. Untuk pendapatan saya tiap bulanya sekarang sekitar Rp 2.000.000 tetapi kalau banyak pesanan biasanya pendapatan bulanan mencapai Rp 3.000.000. sudah banyak perubahan mbak yang dahulunya hanya pembantu sekarang sudah Alhamdulillah. (Wawancara 8 Desember 2014)

Dari uraian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dana zakat produktif yang diberikan kepada Ibu Ponijem dikelola dengan baik untuk modal usaha, dengan pemberian dana zakat produktif yang diberikan Rumah zakat bisa membantu memperbaiki usaha ibu ponijem yang awalnya sudah macet tidak ada usaha. Dari segi pendapatan pun dengan adanya dana zakat produktif ini bisa meningkat yang awalnya ibu Ponijem hanya seorang pembantu Rumah tangga dan sekarang bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhannya.

B. Ibu Atema

Ibu Atema seorang penjual peyek mulai tahun 2009. Dia berjuang untuk mencukupi kehidupannya dengan 3 orang anak setelah suaminya meninggal karena kebakaran. Ibu Atema menitipkan peyek ke warung-warung terdekat dan juga bekerja membantu di warung . Ibu Atema mendapatkan dana zakat produktif dari Rumah zakat mulai tahun 2010. Awal mulanya mengetahui Rumah zakat dari *volunter* Rumah zakat yang mengajar di sekitar rumah. Ibu Atema menjelaskan:

“saya mendapatkan dana zakat produktif mulai tahun 2010 waktu itu saya mempunyai usaha jual peyek dan bekerja di warung. Selama tahun 2010-2013 Bantuan yang saya dapatkan sebesar Rp 1.000.000,-. Kemudian Rp 1.500.000,-, dana zakat yang ketiga sebesar Rp 300.000,-, keempat sebesar Rp 500.000 dan yang terakhir sebesar Rp 1.000.000,-. Semua dana saya buat modal usaha dan penghasilan untuk makan dan membayar hutang sebelum-sebelumnya” (Wawancara tanggal 24 Desember 2014)

Penyaluran dana zakat produktif yang diterima ibu Atema mulai tahun 2010 samapi 2013 sebanyak 5 kali. Dana zakat yang didapatkan dia gunakan untuk modal usaha dan hasilnya digunakan untuk makan dan memenuhi kebutuhan hidup.

Mulai tahun 2013 ibu Atema mengalami perubahan dalam usahanya yang awalnya hanya sebagai pegawai di warung dan pada tahun 2013 sudah bisa menyewa warung Sendiri di daerah rumah sakit sukun. Ibu Atema menjelaskan:

“saat ini saya menyewa warung untuk jualan nasi tapi saya sistem sewanya dengan membayar Rp 50.000,- perhari karena tidak mempunyai dana untuk menyewa warung setahun sebesar Rp

18.000.000,- dalam setahun. Sejak saya menyewa warung saya sudah mendapatkan bantuan dana 3 kali dari Rumah zakat. Bantuan awal mendapatkan dana sebesar Rp 3.000.000 saya gunakan untuk membeli beras dan mengisi kebutuhan warung. Setelah itu saya mendapatkan dan lagi sebesar Rp 3.000.000 dan saya gunakan untuk modal warung, yang terakhir bulan kemarin mendapatkan sebesar Rp 1.000.000,-. (wawancara tanggal 24 Desember 2014)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2013 ibu Atema mengalami peningkatan ekonomi dan kemandirian ekonomi, yang awalnya hanya penjual peyek karena bantuan Rumah zakat bisa menyewa warung dan semua modal yang diberikan Rumah zakat di gunakan semestinya untuk modal usaha. Selama kurun waktu 4 tahun terakhir ibu Atema mendapatkan dana zakat produktif selama lebih dari 6 kali. Tabel 4.11 menunjukkan Penerimaan dana zakat Produktif ibu Atema dari Rumah zakat.

Tabel 4.11

Penerimaan dana zakat produktif ibu Atema dari Rumah zakat kota malang

No	Tahun	Jumlah dana	Usaha
1.	2010	Rp 1.000.000,-	Jual peyek
2.	2011	Rp 1.500.000,-	Jual peyek
3.	2011	Rp 300.000,-	Jual peyek
4.	2012	Rp 500.000,-	Jual peyek
5.	2012	Rp 1.000.000,-	Jual peyek
6.	2013	Rp 3.000.000,-	Warung Nasi
7.	2014	Rp 3.000.000,-	Warung Nasi
8.	2014	Rp 1.000.000,-	Warung Nasi

Sumber : Data diolah

Tabel 4.9 menunjukkan penerimaan dana zakat produktif yang diberikan Rumah zakat kepada Ibu Atema. Selama 4 tahun ini ibu Atema mendapatkan dana zakat produktif selama 8 kali. Bantuan modal yang diberikan mulai dari Rp 300.000,- dan yang paling besar sejumlah Rp 3.000.000,-. Dana produktif yang diberikan kepada ibu Atema dipergunakan untuk modal usaha jualan peyek dan pada tahun 2013 digunakan untuk modal jualan nasi di warung yang dia sewa.

Pemberian dana zakat produktif di harapkan mampu mengangkat ekonomi UMKM *mustahik* untuk lebih baik dan juga menjadikan para penerimanya lebih mandiri. Dengan pemberian dana zakat produktif ini banyak kontribusi yang di rasakan ibu Atema (menjelaskan:

“bantuan yang saya dapatkan ini telah memberikan perubahan pada saya yang awalnya saya hanya mengirimkan peyek ke warung dan menjadi pekerja srabutan di Warung sekarang saya menyewa warung sendiri selain itu sejak menyewa warung saya memperkerjakan 2 karyawan. Penghasilan tiap hari sekarang kurang lebih mencapai Rp 1.000.000,- dan di gunakan untuk membeli barang dagangan beras dan daging dan bumbu sekitar Rp 700.000,-, untuk membayar 2 karyawan Rp 100.000,-, dan untuk sewa tempat 1 hari Rp 50.000. dan pendapatn bersih sekitar Rp 100.000,- per hari” (wawancara 24 Desember 2014)

Manfaat yang didapatkan setelah mendapatkan dana zakat produktif ini ibu Atema yang awalnya seorang karyawan di Warung sekarang sudah bisa menyewa warung sendiri dan memiliki karyawan 2 orang. penghasilan bersih yang di dapatkan untuk setiap harinya berkisar Rp 100.000,-. Kemandirian ekonomi yang dialami ibu Atema yang awalnya sebagai pekerja dan sekarang sudah bisa memperkerjakan orang dan tidak bergantung pada orag lain.

Dari jawaban yang diberikan oleh pelaku UMKM, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian dana zakat produktif memberikan kontribusi yang baik bagi usaha *mustahiq*. Dari yang awalnya UMKM kekurangan modal hingga usahanya berjalan dengan baik dan menghasilkan keuntungan lebih. Selain itu, ada yang awalnya usahanya macet dan terkendala modal hingga saat ini usahanya mampu memenuhi pesanan dari masyarakat selain itu ada yang awalnya bekerja sekarang sudah bisa membuat usaha dan mempunyai karyawan.

Dari beberapa keterangan *mustahiq* tersebut penulis menyimpulkan bahwa semua dana zakat yang di berikan Rumah zakat kepada UMKM di kelola dengan baik dan dijadikan modal usaha, dalam hal ini tidak ada UMKM yang menggunakan dana zakat tersebut untuk konsumtif karena adanya pertanggungjawaban dari UMKM setelah mendapatkan dana zakat produktif tersebut.